

# KAJIAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI <sup>1</sup>

Oleh :

Fredy Owen Wuisan <sup>2</sup>

Noldy Mohede <sup>3</sup>

Herry Tuwaidan <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengaturan tentang perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan untuk memahami bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum TKI di luar negeri, beberapa aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut seperti: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 20212 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2. Pemerintah meberikan upaya perlindungan bagi TKI berupa pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pemberian tugas kepada Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI di Luar Negeri untuk memberikan jaminan bagi TKI, serta dengan Sistem Jaminan Sosial dari pemerintah. Upaya pelindungan yang dilakukan pemerintah antara lain: Pelindungan Sebelum Bekerja, Pelindungan Selama Bekerja; dan Pelindungan Setelah Bekerja serta terdapat upaya pelindungan lainnya seperti pelindungan sosial dan pelindungan ekonomi.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, TKI*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>5</sup> Menjadi

Tenaga Kerja di luar negeri tidaklah mudah, namun dikarenakan faktor ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri yang memicu berbondong-bondongnya orang pergi bekerja di luar negeri demi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang besar.

Keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mula-mula di dorong oleh keinginan sejumlah angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri, sebab di negerinya sendiri hal tersebut tidak tersedia. Keberhasilan sejumlah TKI pemula, yang ditandai oleh penghasilan yang besar untuk ukuran pekerja migran menjadi daya tarik tersendiri untuk angkatan kerja Indonesia.

Program penempatan TKI ke luar negeri merupakan program dari pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi TKI yang dikirim ke luar negeri sering mengalami tindakan diskriminatif dari majikannya. Akibat tindakan diskriminasi dan kesewenangan tersebut, tak jarang TKI melakukan pembelaan dan mengakibatkan majikannya meninggal. Hal ini yang sering kali membuat TKI menjadi terpidana mati oleh pengadilan setempat.

Perlindungan terhadap buruh/tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan buruh/pekerja dan keluarganya dengan tetap memperjuangkan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>6</sup> Berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi: Pekerja/Buruh adalah tulang punggung perusahaan. Adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>7</sup>

Upaya pemerintah dalam melakukan pendampingan hukum bagi TKI telah dilakukan, dalam mewujudkan amanat pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat menjelaskan bahwa, “Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Serta terdapat pada Undang-undang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101582

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> [https://asean.org/storage/2016/05/16\\_UURI-NO-39-T-2004-ttg-penempatan-n-perlindungan-TKI-di-Luar-Negeri-](https://asean.org/storage/2016/05/16_UURI-NO-39-T-2004-ttg-penempatan-n-perlindungan-TKI-di-Luar-Negeri-)

Dgn-RTYME-2004-.pdf#, diakses tanggal 09 Juli 2024, jam 22.20 WITA.

<sup>6</sup> Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hal. 53.

<sup>7</sup> Zainal Asikin dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 75.

37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, juga disebutkan bahwa:

Pasal 19:

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warganegara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional.

Pasal 21:

Dalam hal warga Negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka merupakan kewajiban bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik perwakilan konsuler maupun perwakilan diplomatik untuk melindungi warga Negara Indonesia, karena kedutaan besar Republik Indonesia (KONJEN-RI) merupakan satu-satunya institusi yang secara realistis dapat diandalkan menjadi tempat berlindung bagi warga Negara Indonesia di luar negeri. Pada dasarnya Negara bukan hanya sebagai perwakilan Negara di luar negeri akan tetapi fungsi dan peran Negara harus diperlihatkan melalui tanggung jawabnya bagi warga Negara Indonesia di luar negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan pengertian bahwa “Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”<sup>8</sup> dan “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut penyebutan Tenaga Kerja Indonesia kemudian diubah dengan penyebutan Pekerja Migran Indonesia, sehingga dalam penulisan selanjutnya penulis akan menggunakan penyebutan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak

kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi.

Kebanyakan tenaga kerja yang bermigrasi ke luar negeri adalah tenaga kerja kurang terampil (*unskilled labor*), yang hanya mengandalkan pekerjaan-pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, buruh bangunan, pekerja perkebunan, sopir, dan karyawan pabrik. Persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) dan pekerja anak sangat penting menjadi bagian dokumen Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, karena meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya pemenuhan hak bagi mereka, namun tidak serta merta hak-hak tersebut terpenuhi dengan baik.

Ketika mengalami kekerasan seringkali PMI tidak memiliki pilihan selain melarikan diri, tetapi akibat dari dokumen yang ditahan majikan, mereka akhirnya menjadi tidak berdokumen (*undocumented*), sedangkan persoalan yang muncul pada tahap pemulangan adalah pemerasan di terminal khusus (Terminal III) yang ditengarai cukup marak. Bahkan ketika sudah sampai di rumah persoalan masih sering muncul. Bagi PMI yang pulang dalam keadaan gagal atau hamil akibat pemerkosaan, maka mereka akan berhadapan dengan stigma dari keluarga dan masyarakat. Bagi PMI yang pulang dalam keadaan berhasil, tidak sedikit yang justru jadi ajang eksploitasi keluarga, misalnya uangnya habis untuk kebutuhan yang konsumtif seperti membangun rumah dan jika tidak cukup dia harus kembali menjadi PMI. Bahkan tidak jarang, ketika kerja menyebabkan meningkatnya jumlah pekerja sektor informal sebagai limpahan dari sektor formal yang tidak mampu menampung mereka, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja luar negeri yang berpendidikan rendah.

Adanya kebutuhan untuk memperoleh pekerjaan menyebabkan permintaan PMI pulang dan menjumpai suaminya sudah menikah lagi Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, dibutuhkan strategi yang tepat dan komprehensif. Meskipun tiap-tiap sektor memiliki karakter persoalan yang berbeda, namun pada dasarnya bisa ditarik benang merah, yaitu adanya kebutuhan strategi mendasar di level paradigma, strategi di level peraturan dan

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

implementasinya dan strategi penguatan posisi tawar pekerja, yang masing-masing akan dipaparkan secara singkat.

Berdasarkan fungsi dan aturan di atas sudah menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cukup serius dalam menjaga hak dan kewajiban TKI dapat terpenuhi. Namun, masih saja banyak kasus kelam yang terjadi mulai dari disiksa sampai pada TKI di hukum mati, ini akan menjadi cermin kepada pemerintah bahwa dari segi perlindungan serta bantuan hukum terhadap TKI masih harus semakin di tingkatkan agar keamanan dan kenyamanan mereka bisa lebih maksimal lagi.

Contoh kasus yang dialami TKI Tuti Tursilawati: Tuti Tursilawati merupakan TKI yang berasal dari Kota Majalengka, Jawa Barat yang mulai bekerja di Arab Saudi pada tahun 2009. Ia menghadapi permasalahan hukum setelah dituduh melakukan pembunuhan terhadap Ayah majikannya, Suud Mulhaq Al-Utaibi pada 11 Mei 2010 hingga kemudian ditangkap oleh otoritas Arab Saudi. Vonis yang dijatuhkan kepadanya adalah had gillah atau mati mutlak karena saat ia ditemukan tengah membawa harta majikannya ditambah dengan tuduhan pembunuhan berencana.<sup>10</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ?
2. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ?

## C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Perlindungan PMI perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pelindungan PMI meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana kebijakan.<sup>11</sup>

Menurut Surtees, permasalahan yang berkaitan dengan buruh migran diantaranya: kekerasan, penyalahgunaan (penyimpangan), pemalsuan dokumen, pemberian informasi yang salah. Bicara mengenai buruh migran Indonesia, permasalahan yang kerap mencuat adalah:

1. Minimnya perlindungan.
2. Adanya kekerasan dan penyiksaan terhadap buruh migran.
3. Ancaman hukuman penjara sampai hukuman mati.
4. Relatif tingginya jumlah buruh migran yang tewas.
5. Sistem penempatan dan perlindungan negara pengirim pekerja migran belum mengacu kepada kesepakatan internasional.
6. Di luar negeri, majikan memiliki kekuasaan yang absolut. Majikan umumnya menyimpan dokumen untuk menekan buruh migran. Ketika buruh migran lari dari majikan, maka berstatus ilegal dan dianggap melanggar hukum.
7. Jumlah buruh migran yang banyak membuat negara-negara penerima punya banyak pilihan untuk lebih mempekerjakan buruh migran murah yang tidak terlalu banyak menuntut hak-haknya.
8. Indonesia kesulitan mempengaruhi negara lain untuk melindungi buruh migran.
9. Pemerintah kurang memperhatikan pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran Indonesia.
10. Kebijakan yang ada menempatkan buruh migran sebagai komoditi yang diperdagangkan yang menjadi titik awal banyaknya pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran.<sup>12</sup>

Setiap orang dalam menjalankan pekerjaan berhak atas imbalan dan perlakuan yang adil serta layak. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia

<sup>10</sup> BBC Indonesia, Upaya Pembebasan Darsem Dari Hukuman Mati, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2011/03/110306\\_tkw.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110306_tkw.shtml), 2011, diakses tanggal 3 Juli 2024, jam 10.10 WITA

<sup>11</sup> Thaus Sugihilmi Arya Putra, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2025).

<sup>12</sup> Florea, D., "Sovereign State The Classic Basic Subject of Public International Law", , *The USV, Analisis of Economic and Public Administration University of Succava Romania*, Vol. 12, 2012, hlm. 1

dalam hak atas pekerjaan dan telah diatur dalam Pasal 28D UUD 1945<sup>13</sup>.

Maksud dan Tujuan dari perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia, antara lain:

1. Melindungi Hak-Hak TKI
2. Memberikan Kepastian Hukum
3. Menjamin Keselamatan dan Kesejahteraan
4. Mengatur Prosedur Penempatan yang Aman

Adapun tujuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menurut UU No 18 Tahun 2017, ialah:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pelindungan TKI dilakukan pemerintah guna menekan angka kekerasan yang diterima TKI selama menjalankan tugasnya dan guna menyelamatkan TKI dari oknum yang ingin memperdagangkan mereka di luar negeri. Hukum sangat dibutuhkan guna melindungi setiap manusia yang merasa kurang dan belum siap secara politik, ekonomi dan sosial dalam mendapatkan keadilan bagi mereka.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>15</sup>

Peran Negara merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pemerintah pernah mengadakan rakornas TKI pada tanggal 13 Juli 2006 yang menghasilkan reformasi penempatan dan perlindungan pekerja/buruh migran di luar negeri dengan membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan mengurangi birokrasi penempatan. Reformasi ini tertuang dalam INPRES No. 6 tahun 2006. Pemerintah (khususnya Depnakertrans) telah lama diminta untuk keluar dari cara pandang yang memposisikan buruh migran sebagai persediaan tenaga kerja atau menjadikan buruh migran sebagai objek dari bisnis penempatan tenaga kerja semata. Permintaan ini tidak digubris sama sekali, walaupun hal ini sejalan dengan nafas Konstitusi UUD 45 yang menghargai hak warga negara secara utuh; dan selaras dengan Konvensi Perlindungan Hak Asasi Buruh Migran yang oleh Pemerintah sendiri dicanangkan untuk diratifikasi pada periode RAN-HAM 1998-2003.<sup>16</sup>

Indonesia memiliki sejumlah peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Berikut adalah beberapa dasar hukum dan kebijakan utama yang mengatur perlindungan TKI:

1. Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang
  - a. Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945: Menjamin hak pekerja untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil.

<sup>13</sup> Luthvi Febryka Nola, *UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)*, Jakarta : Negara Hukum, Vol 7 No.1, 2016, hlm. 41

<sup>14</sup> Ni Kadek Sintia Dewi dkk, *Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 40.

<sup>15</sup> Santoso, M.I, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 151

<sup>16</sup> Deny Tri Wahyudi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI*, mimbar keadilan, 2015, Hlm. 176.

b. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI):

- 1) Menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- 2) Menekankan perlindungan sejak pra-penempatan, selama bekerja, hingga purna-penempatan.
- 3) Mewajibkan pemerintah memberikan pembekalan, asuransi, dan pemantauan terhadap TKI.

2. Peraturan Pemerintah dan Perpres

a. PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:

- 1) Mengatur mekanisme penempatan, pembekalan, dan pemulangan TKI.
- 2) Mengharuskan penggunaan Sistem Elektronik Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SEMPMI).

b. Perpres No. 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI):

Membentuk BP2MI sebagai lembaga resmi pengganti BNP2TKI untuk mengawasi penempatan dan perlindungan TKI.

Pekerja Migran Indonesia sebagai subjek hukum tentu memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, yang terdapat di dalam Pasal 6.

Hak Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yakni:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;

g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;

h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;

i. memperoleh akses berkomunikasi;

j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;

k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

l. memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau

m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Hak Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2), yakni:

a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;

b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan

d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Demi terselenggaranya suatu perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terdapat beberapa tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, antara lain :

1. Menjamin perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

2. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia.

3. Menjamin pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

4. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

5. Melakukan koordinasi kerja sama antar instansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.

6. Mengurus kepulangan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan pekerja migran Indonesia bermasalah.
7. Melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan.
8. Menyusun kebijakan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
9. Menghentikan atau melarang penempatan pekerja migran Indonesia untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di luar negeri.
10. Membuka negara atau jabatan tertentu yang tertutup bagi penempatan pekerja migran Indonesia.
11. Menerbitkan dan mencabut SI3PMI.
12. Menerbitkan dan mencabut SIP2MI.
13. Melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia.
14. Mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri.
15. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.<sup>17</sup>

#### **B. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka di luar negeri.<sup>18</sup>

Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri Pemerintah berkewajiban: a) menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri, b) mengawasi pelaksanaan penempatan

calon TKI, c) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, d) melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan e) memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan (Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).<sup>19</sup>

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi tenaga kerja di luar negeri melalui beberapa mekanisme, di antaranya:

1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI): Lembaga yang bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran.
2. Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI di Luar Negeri: Bertugas memberikan pendampingan dan perlindungan bagi TKI yang menghadapi permasalahan hukum.
3. Sistem Jaminan Sosial: Pemerintah mewajibkan adanya asuransi bagi TKI untuk mengantisipasi risiko selama bekerja di luar negeri.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Beberapa bentuk implementasi atas aturan hukum mengenai perlindungan PMI di Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain:

1. Penyediaan Layanan Perlindungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KBRI/KJRI)  
Pemerintah melalui KBRI/KJRI memberikan layanan bantuan hukum, shelter bagi PMI yang mengalami kekerasan atau eksploitasi, serta advokasi dalam penyelesaian kasus ketenagakerjaan.
2. Pengawasan terhadap Agen dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja (P3MI)  
Pemerintah memperketat regulasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan penempatan yang melakukan pelanggaran,

<sup>17</sup> Ester Monalisa Tantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*, Lex Privatum, Vol. 10 No. 3, 2022, hlm. 2.

<sup>18</sup> Adrian sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.242

<sup>19</sup> A.A. Sg Istri Karina Prabasari, I Made Udiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 6, 2018, hlm. 3.

seperti mengirim pekerja secara ilegal atau memanipulasi kontrak kerja.

3. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran

Dalam beberapa kasus, pemerintah telah menindak agen ilegal dan pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia, meskipun masih ada kelemahan dalam penegakan hukum.

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai landasan hukum bagi Pelindungan serta perlindungan hukum Calon Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia.

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 7 UU 18/2017, meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja.

Pelindungan Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia diatur Pasal 8 UU 18/2017 yang dimana perlindungan sebelum bekerja terdiri atas: perlindungan administratif (ayat (2)), dan perlindungan teknis (ayat (3)).

1. Perlindungan administratif meliputi:
  - a) kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan.
  - b) penetapan kondisi dan syarat kerja.
2. Perlindungan teknis meliputi:
  - a) pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi.
  - b) peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
  - c) Jaminan Sosial.
  - d) fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia.
  - e) penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja.
  - f) pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
  - g) pembinaan dan pengawasan.

Pelindungan Selama Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia diatur Pasal 21 ayat (1) UU 18/2017 yang terdiri atas:

- a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.
- c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia.
- d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- e. pemberian layanan jasa konsuleran.

f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat.

- g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
- h. Fasilitasi repatriasi.

Pelindungan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia diatur Pasal 24 ayat (1) UU 18/2017 yang terdiri atas:

- a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal.
- b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi.
- c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia.
- d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
- e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI di Luar Negeri dapat dilihat di dalam Pasal 31 UU 18/2017, dimana dalam Pasal tersebut pemerintah hanya memberikan izin bagi TKI ke negara tujuan dengan syarat tertentu. Syarat tertentu tersebut antara lain: mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pasal 31 UU 18/2017 tersebut secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri serta memberikan legalitas bagi TKI yang akan melaksanakan kerja di luar negeri. Adapun perlindungan hukum dari pasal tersebut dapat diartikan sebagai:

1. Perlindungan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri  
Pemerintah melalui KBRI/KJRI/Perwakilan RI lainnya wajib memberikan perlindungan kepada PMI yang menghadapi masalah di negara tujuan. Perlindungan ini mencakup bantuan hukum, advokasi, serta pendampingan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi PMI.
2. Penanganan Permasalahan Pekerja Migran  
Jika seorang PMI mengalami eksploitasi, pelecehan, kekerasan, atau ketidakadilan di tempat kerja, perwakilan RI harus segera menangani kasus tersebut. Pemberian perlindungan hukum mencakup bantuan dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan,

pendampingan dalam kasus hukum, dan pemulangan jika diperlukan.

### 3. Fasilitas Layanan bagi PMI

Perwakilan RI harus menyediakan layanan informasi, tempat penampungan sementara (shelter), serta bantuan administratif seperti penggantian dokumen yang hilang atau rusak. Hal ini bertujuan untuk memastikan PMI tetap terlindungi dan memiliki akses terhadap hak-haknya di negara tujuan.

Perlindungan hukum terhadap TKI dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Aspek perlindungan hukum administrasi di sini adalah meliputi pembinaan administratif, Pengawasan Administratif dan Sanksi Administratif. Pembinaan Administratif diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 91, sedangkan Pengawasan Administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93, dan sanksi administratif di atur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.<sup>20</sup>

Terdapat juga perlindungan hukum secara preventif dan juga kuratif untuk melindungi TKI di luar negeri. Perlindungan preventif untuk TKI merupakan suatu perlindungan dilakukan dengan cara edukatif yaitu pemberian informasi mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik dan benar terutama dalam bidang pekerjaan asisten rumah tangga (ART) atau biasa disebut sektor informal. Menegaskan apa saja kewajiban yang harus pekerja lakukan, hak apa yang pekerja dapatkan dan dalam betuk apa hak itu diterima oleh pekerja.<sup>21</sup>

Selain perlindungan hukum, terdapat juga bentuk perlindungan sosial dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terdapat dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UU No. 18 Tahun 2017, yang diantaranya:

#### 1. Perlindungan sosial (Pasal 34)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. peningkatankualitas melalui standardisasi;
- b. peningkatan peran sertifikasi;
- c. penyediaan tenaga kompeten;
- d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
- e. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan

f. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

#### 2. Perlindungan ekonomi (Pasal 35)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- c. edukasi kewirausahaan.

Aspek perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri memiliki keterkaitan dengan sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang kemudian diubah menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, digunakan untuk menjadi landasan negara dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (UU No. 39 Tahun 2004). Diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah perlindungan hukum yang berarti adanya keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian yang diberikan kepada subjek hukum. Perlindungan hukum diwujudkan oleh KBRI dengan cara melakukan diplomasi dengan petugas setempat terkait hukum yang berlaku. Kedua adalah perlindungan teknis yang merupakan upaya perlindungan dilakukan secara langsung terhadap PMI, yang menyangkut tentang keselamatan, hak hidup PMI, dan juga keperluan lain yang dibutuhkan PMI. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengupayakan serta melaksanakan kewajiban dalam melindungi keselamatan Tuti melalui diplomasi perlindungan.<sup>22</sup>

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah untuk melindungi dan menangani kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menghadapi masalah di luar negeri. Upaya ini mencakup preventif, penanganan langsung, serta advokasi hukum dan diplomasi internasional.

<sup>20</sup> A.A. Sg Istri Karina Prabasari, I Made Udiana, *Op. Cit.*, hlm

<sup>21</sup> Ni Kadek Sintia Dewi dkk, *Ibid*, hlm. 40.

<sup>22</sup> Risma Balkis Pramastuti dkk, *Hubungan Bilateral Indonesia – Arab Saudi Pasca Hukuman Mati Terhadap Pmi Tuti Tursilawati*, Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 12.



1. Upaya Preventif (Pencegahan Sebelum Berangkat)  
Regulasi dan Kebijakan yang Kuat dengan Mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memperketat prosedur penempatan dan perlindungan PMI.
2. Upaya Penanganan Kasus di Negara Tujuan  
Pendampingan hukum melalui perwakilan ri (kbri/kjri), penyediaan shelter dan bantuan darurat, diplomasi dan negosiasi dengan negara tujuan, pemulangan dan reintegrasi tki bermasalah
3. Upaya Advokasi dan Kerja Sama Internasional  
Perjanjian Bilateral dengan Negara Tujuan, Kerja Sama dengan Organisasi Internasional, dan sanksi terhadap Agen atau Majikan yang Melanggar Aturan.

Terdapat contoh kasus mengenai perlindungan TKI di luar negeri, seperti kasus Tuti Tursilawati di Arab Saudi, Tuti ditangkap kepolisian Arab Saudi pada 12 Mei 2010 atas tuduhan membunuh ayah majikannya, Suud Mulhaq Al Utaibi. Tuti ditangkap sehari setelah kejadian pembunuhan. Setelah membunuh korban, Tuti Tursilawati kabur ke Mekkah dengan membawa perhiasan dan uang 31.500 riyal Arab Saudi milik majikannya. Dalam perjalanannya ke Mekkah, Tuti diperkosa 9 pemuda Arab Saudi. Mereka juga mengambil perhiasan dan uang yang dibawa Tuti. Sembilan pemuda tersebut telah ditangkap dan dihukum sesuai ketentuan hukum Arab Saudi. Selama proses investigasi, Tuti Tursilawati mengakui pembunuhan ayah majikannya. Ia beralasan sering mendapatkan pelecehan seksual dan kekerasan. Apa yang dilakukannya adalah pembelaan diri.<sup>23</sup>

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah atau upaya dalam melindungi Tuti sebagai Tenaga Kerja Indonesia (atau Pekerja Migran Indonesia) atas kasus pembunuhan yang dilakukan Tuti Tursilawati tersebut meskipun pada akhirnya Tuti tetap dieksekusi Pemerintah Arab Saudi, upaya tersebut antara lain:<sup>24</sup>

#### Langkah Hukum

1. KJRI Jeddah mendampingi proses investigasi di Kepolisian dan Badan Investigasi : 3 kali

Menghadiri persidangan di pengadilan : 10 kali

2. KJRI Jeddah menunjuk pengacara Abdurahim M. Al-Hindi (2011), Khudran Al-Zahrani (2013) dan Mazen Al-Kurdi (2017 hingga sekarang)
3. KJRI Jeddah melakukan penelusuran secara langsung ke aparat hukum terkait lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan: 20 kali
4. Penyampaian Memori Banding: 3 kali. Peninjauan Kembali (PK): 1 kali. (PK sudah diterima namun masih dipelajari Majelis Hakim)
  - 1) Pada tanggal 4 Februari 2018, Pengacara Mazin Kurdi telah menyerahkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Jazaiyah di Thaif atas keputusan hukum Had Ghilah yang dikuatkan oleh Mahkamah Ulya Riyadh.

#### Langkah Diplomatik Pemerintah Indonesia

1. Mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Arab Saudi: 19 kali
2. Mengirimkan Surat Pribadi Dubes RI Riyadh dan Konjen RI Jeddah kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Putra Mahkota Wakii PM Arab Saudi: 4 kali
3. Surat Presiden RI kepada Raja Arab Saudi: 1 kali (Presiden SBY (2011))
4. Pada 25 Desember 2011, Presiden ke-3 BJ Habibie bertemu dengan Pangeran Waleed Bin Talal dalam upaya mengusahakan pemaafan dari ahli waris korban.

#### Langkah Informal dan Bantuan Sosial

1. Melakukan pendekatan dengan keluarga korban melalui Lembaga Pemaafan dan Rekonsiliasi: 5 kali
2. Melakukan pendekatan dengan Kantor Gubernur Mekkah dan Kantor Wali Kota Thaif guna menjajaki kemungkinan bantuan mediasi serta rekomendasi tokoh terpandang yang kiranya dapat membantu proses mediasi dengan ahli waris korban: 4 kali
3. Pemerintah RI telah memfasilitasi kunjungan ayahanda dan ibunda Tuti Tursilawati untuk bertemu Tuti Tursilawati di Penjara Thaif, : 2 kali
4. Guna memberikan dukungan moril, termasuk menyampaikan perkembangan kasus serta mengatur strategi pembelaan, KJRI Jeddah secara rutin mengunjungi Tuti Tursilawati di Penjara Thaif: a). Kunjungan oleh staf KJRI Jeddah: 20 kali; b). Kunjungan oleh Dubes RI dan Konjen RI: masing-masing 10 kali; c). Kunjungan pejabat tinggi pusat : 2 kali

Mengambil contoh dari kasus Tuti, pemerintah juga berupaya melindungi pekerja

<sup>23</sup> *Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati*, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati-802331>, diakses pada Tanggal 30 Maret 2025.

<sup>24</sup> DPN SBMI, *Kronologi dan Upaya Pembelaan Tuti Tursilawati di Arab Saudi*, <https://sbmi.or.id/kronologi-dan-upaya-pembelaan-tuti-tursilawati-di-arab-saudi/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2025.

migran di luar negeri melalui Mandatory Consular Notification (MCN), secara sederhana Mandatory Notification Consular adalah kewajiban suatu negara untuk memberi tahu perwakilan konsuler dari negara asal seseorang (seperti Kedutaan Besar atau Konsulat) jika warganya ditangkap, ditahan, atau menghadapi masalah hukum di negara tersebut.

MCN tepatnya diatur dalam Pasal 36 *Vienna Convention on Consular Relations* atau Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963 (disingkat VCCR 1963) yang menyebutkan secara tegas hak-hak staf konsuler terhadap Warga Negaranya dan hak Warga Negara atas Staf Konsuler. Adapun hak-hak yang diatur dalam pasal 36 VCCR 1963 adalah sebagai berikut:

1. Staf Konsuler memiliki kebebasan berkomunikasi dengan Warga Negaranya dan memiliki akses terhadap Warga Negaranya. Demikian pula sebaliknya, Warga Negara memiliki kebebasan berkomunikasi dan mendapatkan akses atas Staf Konsuler;
2. Atas permintaan Konsuler tersebut, jika seorang Warga Negaranya ditangkap, dipenjarakan, ditahan ataupun menjalani persidangan, maka pihak yang berwenang seketika harus menginformasikan pihak Konsuler;
3. Staf Konsuler memiliki hak untuk mengunjungi Warga Negaranya yang berada di penjara, ditahan, berkomunikasi dan berkorespondensi dengannya serta mengurus perwakilan hukum atau kuasa hukumnya.<sup>25</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI di luar negeri adalah membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan PMI. Perjanjian dibuat melalui negosiasi antar kedua negara, yang berwujud pada tersusunnya Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penempatan PMI.<sup>26</sup>

*Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain “nota kesepakatan”, “nota kesepahaman”, “perjanjian kerja sama”, “perjanjian pendahuluan”. Tujuan pembuatan Nota Kesepahaman adalah untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang

isinya memuat kehendak, surat tersebut ditujukan kepada pihak lain, dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat *letter of intent* yang sejenis untuk menunjukkan niatnya.<sup>27</sup>

Dalam konteks perlindungan TKI di luar negeri, MOU (Memorandum of Understanding) Pekerja Migran adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang mengatur penempatan, perlindungan, dan hak-hak pekerja migran yang bekerja di negara tujuan. MOU ini biasanya disepakati antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan pekerja migran untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama bekerja di luar negeri.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi TKI Wajib dilakukan pemerintah guna melindungi hak-hak TKI yang dilanggar selama menjalankan tugasnya dan guna melindungi keselamatan TKI baik sebelum dan pada saat TKI tersebut bekerja di negara tujuan. Terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum TKI di luar negeri, beberapa aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut seperti: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 20212 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Pemerintah memberikan upaya perlindungan bagi TKI berupa pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pemberian tugas kepada Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI di Luar Negeri untuk memberikan jaminan bagi TKI, serta dengan Sistem Jaminan Sosial dari pemerintah. Upaya pelindungan yang dilakukan pemerintah antara lain: Pelindungan Sebelum Bekerja, Pelindungan Selama Bekerja; dan Pelindungan Setelah Bekerja serta terdapat upaya pelindungan lainnya seperti pelindungan sosial dan pelindungan ekonomi.

### B. Saran

1. Mempertimbangkan berbagai aturan hukum mengenai TKI yang telah berlaku, hendaknya

<sup>25</sup> Nirmala Masilamani, *MENGENAL DAN MEMAHAMI MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION (MCN)*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/mengenal-dan-memahamimandatory-consular-notification-mcn/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2025.

<sup>26</sup> Mita Noveria, dkk. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kesepakatan dan Implementasinya”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020, hlm. 7

<sup>27</sup> Memorandum of Understanding, <https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/mou/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2025.

pemerintah membuat aturan-aturan tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh guna penyederhanaan agar aturan mengenai TKI tidak terkesan berbeda-beda (terpisah satu sama lain) serta agar memberi kesan efisien bagi pelaksana perlindungan TKI di luar negeri dalam upaya untuk melindungi TKI yang sedang ada masalah di luar negeri.

2. Meskipun terdapat berbagai macam upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap TKI di luar negeri, namun upaya-upaya tersebut terkesan kurang cukup karena mengambil contoh kasus Tuti dimana meskipun pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk melindungi Tuti namun Tuti tetap saja di hukum mati. Berkaca dari hal tersebut seyogyanya pemerintah melakukan upaya perlindungan TKI melalui *Mandatory Consular Notification* sebelum TKI dikirim ke negara tujuan guna menghindari hal-hal yang akan merugikan TKI nantinya seperti tidak adanya informasi yang diberikan negara tempat TKI tersebut bekerja apabila TKI mengalami permasalahan hukum di negara tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Bina Ilmu Cipta, 2014.
- Adrian sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- A. R. Artoyo, Tenaga Kerja Perusahaan Menurut Pengertian Dan Perannya, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Eko Wahyudi dkk, Hukum ketenagakerjaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Fx. Adji Samekto, *Negara dalam dimensi hukum internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- G.Kartosapoetra, dkk. Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- Hardijan Rusli. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003.
- Johan Arifin, dkk.. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*. Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- Lalu Husni , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mita Noveria, dkk. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kesepakatan dan Implementasinya". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020.
- Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, FE UI, Jakarta, 1985.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Santoso, M.I, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Sendjun H. Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta. Rhineka Cipta . 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Tambunan, *Tenaga Kerja*. BPFE, Yogyakarta, 2002.
- Zainal Asikin dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

##### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

##### Jurnal atau Tulisan Ilmiah

- A.A. Sg Istri Karina Prabasari, I Made Udiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 6, 2018.
- Arkan Rafi Anis. " *Perlindungan Hukum Terhadap Klien Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan With Resource Factoring*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.

- Deny Tri Wahyudi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI*, mimbar keadilan, 2015.
- Ester Monalisa Tantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*, Lex Privatum, Vol. 10 No. 3, 2022.
- Florea, D., “*Sovereign State The Classic Basic Subject of Public International Law*”, , *The USV, Analisis of Economic and Public Administration University of Succava Romania*, Vol. 12, 2012.
- Luthvi Febryka Nola, *UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)*, Jakarta : Negara Hukum, Vol 7 No.1, 2016.
- Maria Theresia Geme. “*Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”. disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Ni Kadek Sintia Dewi dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Risma Balkis Pramastuti dkk, *Hubungan Bilateral Indonesia – Arab Saudi Pasca Hukuman Mati Terhadap Pmi Tuti Tursilawati*, Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI, Vol. 7 No. 2, 2023.
- Setiono, “Rule of Law”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sumber Lainnya**
- BBC Indonesia, *Upaya Pembebasan Darsem Dari Hukuman Mati*, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2011/03/110306\\_tkw.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110306_tkw.shtml), 2011, diakses tanggal 3 Juli 2024, jam 10.10 WITA,
- Dendi Sugiyono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- DPN SBMI, *Kronologi dan Upaya Pembelaan Tuti Tursilawati di Arab Saudi*, <https://sbmi.or.id/kronologi-dan-upaya-pembelaan-tuti-tursilawati-di-arab-saudi/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2025.
- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. Diakses pada tanggal 14 Nopember 2018 pada pukul 14.45 WITA.
- [https://asean.org/storage/2016/05/16\\_UURI-NO-39-T-2004-ttg-penempatan-n-perlindungan-TKI-di-Luar-Negeri-Dgn-RTYME-2004.pdf#](https://asean.org/storage/2016/05/16_UURI-NO-39-T-2004-ttg-penempatan-n-perlindungan-TKI-di-Luar-Negeri-Dgn-RTYME-2004.pdf#), diakses tanggal 09 Juli 2024, jam 22.20 WITA.
- <https://www.facebook.com/notes/universitas-borobudur-jakarta/undang-undang-jaminan-dan-jenis-perlindungan-tenaga-kerja/546860785327961/> diakses pada tanggal 18 Nopember 2024.
- Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati*, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati-802331>, diakses pada Tanggal 30 Maret 2025.
- Memorandum of Understanding, <https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/mou/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2025.
- Nirmala Masilamani, *MENGENAL DAN MEMAHAMI MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION (MCN)*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/mengenai-dan-memahamimandatory-consular-notification-mcn/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2025.
- Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum>, diakses pada tanggal 28 Maret 2025.
- Renata Christha Auli, *Jenis-Jenis Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-perlindungan-tenaga-kerja-di-indonesia-lt6321be2336d65/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2025.